



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 46 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 44 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan secara elektronik Kabupaten Pacitan perlu adanya penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan secara elektronik Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PACITAN**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan secara elektronik Kabupaten Pacitan diubah sebagai berikut

Ketentuan pada Pasal 5 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Unit-LPSE merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah koordinasi Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 21 - 12 - 2015


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 46